



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR: 316 /PID/2011/PT- MDN

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- **PENGADILAN TINGGI DI MEDAN**, yang memeriksa dan
mengadili perkara- perkara pidana dalam peradilan
tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai
berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **JANSEN.**

Tempat lahir : Medan.

Umur/Tgl.Lahir : 53 tahun / 12 Juni 1957.

Jenis kelamin : Laki- laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Jl. Madong Lubis No. 2 Medan.

A g a m a : Budha.

Pekerjaan : Wiraswasta.

Pendidikan : ---

Terdakwa tidak
ditahan ;-----

----- **PENGADILAN TINGGI**

TERSEBUT ;-----

----- Telah membaca :

1. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang mendakwa
Terdakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU

:

----- Bahwa ia Terdakwa Jansen, pada hari Rabu tanggal 28 April 2010 sekira pukul 20.00 WIB, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan April 2010, bertempat di Jl. Madong Lubis No. 2 Medan, atau setidaknya tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, **“Melakukan perbuatan kekerasan fisik terhadap korban Rasmihati (selaku istri Terdakwa) “**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara

sebagai

sebagai

berikut

:

----- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, saksi korban meminta Terdakwa untuk pulang kerumah, sesampainya dirumah saksi korban marah-marah kepada Terdakwa dengan mengatakan “lu pergi cari lonte aja”, mendengar hal tersebut lalu saksi Filson yang merupakan anak saksi korban mengatakan jangan ribut-ribut, kemudian saksi korban dan Terdakwa pergi kedalam kamar, lalu terjadi pertengkaran antara saksi korban dan Terdakwa, yang mana pada saat itu saksi korban mengatakan kepada Terdakwa “lu kerja cari lonte aja”, mendengar hal tersebut Terdakwa menjadi emosi sehingga langsung memukul saksi korban dengan menggunakan tangannya sendiri sebanyak satu kali pada bagian bawah mata sebelah kiri saksi korban sehingga saksi korban mengalami luka memar, selain itu Terdakwa juga memukul bagian dada saksi korban sebanyak satu kali,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya saksi korban keluar dari kamar dan menunjukkan kepada saksi Filson sambil mengatakan “lihat aku dipukul oleh bapakmu”, setelah itu saksi korban pergi ke lantai tiga untuk mengambil obat nyamuk berbentuk cairan, lalu saksi korban menuangkan cairan tersebut kedalam muk beras yang terbuat dari plastik untuk kemudian diminum, namun saksi Filson segera naik keatas dan merampas muk tersebut sehingga terjatuh, selanjutnya atas perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban merasa keberatan dan melaporkan Terdakwa ke Poltebes Medan ;-----

----- Akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Rasmihati mengalami luka lecet dan lebam sebagaimana Visum Et Repertum No. : 86/Ver/P/PRM-03/ 2010 yang ditanda tangani oleh dr.Robert F. Siregar, Sp.B tanggal 29 April 2010 dengan hasil pemeriksaan :

--

Pada korban ditemukan :

- St. Lokalis Kepala : mata reflex cahaya kanan dan kiri baik, lebam pada daerah mata kiri ukuran 1,5 x 0,5 cm ;-----

- Leher : tidak di jumpai tanda- tanda kekerasan ;-----

- Dada : pada daerah dada bagian atas lembam ukuran 7 x 7 cm ;-----

- Perut : tidak di jumpai tanda- tanda kekerasan ;-----

- Anggota gerak : pada daerah jari I



tangan kanan luka lecet ; - - - - -

- Kesimpulan : sebagai akibatnya
terjadi sakit dan tidak ada
halangan

untuk

untuk melakukan pekerjaannya dan
jabatannya ; - - - - -

- - - - - Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut
diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat
(4) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam
Rumah

Tangga ; - - - - -

ATAU

KEDUA :
- - - - -
- - - - -

- - - - - Bahwa ia Terdakwa Jansen, pada hari Rabu
tanggal 28 April 2010 sekira pukul 20.00 WIB, atau
setidak-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam
bulan April 2010, bertempat di Jl. Madong Lubis No.
2 Medan, atau setidak-tidaknya masih termasuk dalam
daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, **“Melakukan
penganiayaan terhadap korban Rasmihati “**, perbuatan
mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai
berikut : - - - - -

- - - - - Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan
diatas, saksi korban meminta Terdakwa untuk pulang
kerumah, sesampainya dirumah saksi korban marah-
marah kepada Terdakwa dengan mengatakan “lu pergi
cari lonte aja”, mendengar hal tersebut lalu saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Filson yang merupakan anak saksi korban mengatakan jangan ribut-ribut, kemudian saksi korban dan Terdakwa pergi kedalam kamar, lalu terjadi pertengkaran antara saksi korban dan Terdakwa, yang mana pada saat itu saksi korban mengatakan kepada Terdakwa "lu kerja cari lonte aja", mendengar hal tersebut Terdakwa menjadi emosi sehingga langsung memukul saksi korban dengan menggunakan tangannya sendiri sebanyak satu kali pada bagian bawah mata sebelah kiri saksi korban sehingga saksi korban mengalami luka memar, selain itu Terdakwa juga memukul bagian dada saksi korban sebanyak satu kali, selanjutnya saksi korban keluar dari kamar dan menunjukkan kepada saksi Filson sambil mengatakan "lihat aku dipukul oleh bapakmu", setelah itu saksi korban pergi ke lantai tiga untuk mengambil obat nyamuk berbentuk cairan, lalu saksi korban menuangkan cairan tersebut kedalam muk beras yang terbuat dari plastik untuk kemudian diminum, namun saksi Filson segera naik keatas dan merampas muk tersebut sehingga terjatuh, selanjutnya atas perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban merasa keberatan dan melaporkan Terdakwa ke Poltebes Medan ;-----

----- Akibat

----- Akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Rasmihati mengalami luka lecet dan lebam sebagaimana Visum Et Repertum No. : 86/Ver/P/PRM-03/ 2010 yang ditanda tangani oleh dr.Robert F. Siregar, Sp.B tanggal 29 April 2010 dengan hasil pemeriksaan :

--
Pada korban ditemukan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-
-
- St. Lokalis Kepala : mata reflex cahaya kanan dan kiri baik, lebam pada daerah mata kiri ukuran 1,5 x 0,5 cm ;-----
 - Leher : tidak di jumpai tanda- tanda kekerasan ;-----
 - Dada : pada daerah dada bagian atas lebam ukuran 7 x 7 cm ;-----
 -
 - Perut : tidak di jumpai tanda- tanda kekerasan ;-----
 - Anggota gerak : pada daerah jari I tangan kanan luka lecet ;-----
 - Kesimpulan : sebagai akibatnya terjadi sakit dan tidak ada halangan untuk melakukan pekerjaannya dan jabatannya ;-----

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUH. Pidana ;-----

2. Tuntutan Hukum Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Jansen terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Melakukan kekerasan fisik yang dilakukan oleh suami terhadap istri”**, sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 44 ayat (4) Undang- Undang RI No.



23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah
Tangga ;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JANSEN,
dengan pidana selama **3 (tiga) bulan**
penjara ;-----

3. Menyatakan barang bukti :
Nihil ;-----

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar
biaya perkara sebesar Rp 1.000 ,- (seribu rupiah)
;-----

3. Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 02 Mei
2011 Nomor : 525/Pid.B/ 2011/PN- Mdn yang amarnya
berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan

1. Menyatakan Terdakwa Jansen telah terbukti secara
sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak
pidana **“Melakukan kekerasan fisik dalam lingkup
rumah
tangga”** ;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Jansen
dengan pidana penjara selama **3 (tiga)**
bulan ;-----

3. Menetapkan barang bukti :
Nihil ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;-----

4. Akta permintaan banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Medan Nomor : 92/Akta.Pid/2011/PN- Mdn yang menerangkan bahwa pada tanggal 06 Mei 2011 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;-----

5. Akta pemberitahuan permintaan banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Medan Nomor : 92/Akta.Pid/2011/PN- Mdn yang menerangkan bahwa pada tanggal 06 Mei 2011 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut, dan permintaan banding mana telah diberitahukan dengan sempurna kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 12 Mei 2011 ;-----

6. Memori Banding tertanggal 24 Mei 2011 diajukan oleh Kuasa Hukum Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 24 Mei 2011, Memori Banding mana pada tanggal 26 Mei 2011 telah diserahkan dengan sempurna kepada Jaksa Penuntut Umum ;-----

7. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara tanggal 13 Mei 2011 No. W2.U1/6726/Pid.B.01.10/V/2011, yang menerangkan bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas perkara Nomor : 525/Pid.B/2011/PN- Mdn, dalam
tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah pemberitahuan
tersebut ;-----

----- Menimbang, bahwa permintaan banding dari
Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan
dengan cara- cara serta memenuhi syarat- syarat yang

ditentukan

ditentukan oleh Undang- Undang, maka permintaan banding
tersebut secara formil dapat
diterima ;-----

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi
meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas
perkara yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan
oleh Penyidik, Berita Acara Persidangan, beserta semua
surat yang timbul disidang yang berhubungan dengan
perkara tersebut, Memori Banding yang diajukan Kuasa
Hukum Terdakwa dan Salinan Resmi Putusan Pengadilan
Negeri Medan tanggal 02 Mei 2011 Nomor : 525/Pid.B/
2011/PN- Mdn, maka Pengadilan Tinggi menilai
pertimbangan- pertimbangan hukum dari Hakim Tingkat
Pertama berkenaan dengan tindak pidana yang terbukti
telah dilakukan oleh Terdakwa sudah tepat dan benar
menurut hukum, sehingga Pengadilan Tinggi akan
mengambil alih pertimbangan hukum tersebut untuk
dijadikan sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam
memutus perkara yang dimintakan banding ini, sehingga
berdasarkan pertimbangan tersebut putusan Pengadilan
Negeri Medan tanggal 02 Mei 2011 Nomor : 525/Pid.B/
2011/PN- Mdn tersebut dapat
dikuatkan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;-----

----- Mengingat Pasal 44 ayat (4) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan pasal-pasal dari Undang-Undang serta peraturan lainnya yang bersangkutan ;-----

M E N G A D I L I :

----- Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;-----

----- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 02 Mei 2011 Nomor : 525/Pid.B/2011/PN- Mdn yang dimintakan banding tersebut ;-----

----- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan yang dalam Tingkat Banding dihitung sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;-----

----- DEMIKIANLAH

----- DEMIKIANLAH diputuskan dalam sidang permusyawaratan Hakim Majelis pada hari : **S e l a s a**, tanggal **26 J u l i** **2011** oleh Kami : **H. SYAHRIR HASIBUAN SH**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **OHAN BURHANUDIN P.**,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH, MH dan SYAFARUDDIN, SH, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 16 Juni 2011 Nomor : 316/PID/2011/PT- MDN, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada peradilan tingkat banding, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut diatas dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh HJ. SURYA HAIDA, SH, MH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa. ;-----

Hakim-Hakim Anggota,
Hakim Ketua Majelis,

OHAN BURHANUDIN P., SH, MH. H. SYAHRIR
HASIBUAN, SH.

SYAFARUDDIN, SH.

Panitera Pengganti,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HJ. SURYA HAIDA, SH, MH

**Untuk salinan sesuai dengan aslinya
PANITERA,**

**TJATUR WAHJOE B. S. P, SH, M. Hum.
NIP. 19630517 199103 1 003.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim- Hakim Anggota dan dibantu oleh **HJ. SURYA HAIDA, SH, MH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa. ; - -----

**Hakim- Hakim Anggota,
Hakim Ketua Majelis,**

t. t. d t. t. d

OHAN BURHANUDIN P., SH, MH. H. SYAHRIR HASIBUAN, SH.

t. t. d

SYAFARUDDIN, SH.

Panitera Pengganti,

t. t. d

HJ. SURYA HAIDA, SH, MH



Untuk salinan sesuai dengan aslinya
PANITERA,

TJATUR WAHJOE B. S. P, SH, M. Hum.
NIP. 19630517 199103 1 003.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)